

**ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN DAN PELAPORAN
PADA PENERIMAAN PAJAK PPh 21 DI PNS
SATUAN BRIMOB DAERAH SUMUT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

NAMA : NOVALDI ISRA'

NPM : 1605170315

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : NOVALDI ISRA'
N P M : 1605170315
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI TERPADUAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN DAN
PELAPORAN PADAI PEREMBAHAN PAJAK PPH 21 DI PNS
SATUAN BERSIBIL BARRAN SUMUR

Dinyatakan : (B) Lulus Tugastum dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dr. MAYA BARI, S.E., AK, M.Si.CA)

Penguji II

(MUHAMMAD FAHMI, S.E., M.Si)

Pembimbing

(NOVIEN RIALDY, S.E., MM)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, SE., MM., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NOVALDI ISRA'
N.P.M : 1605170315
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PERHITUNGAN PEMOTONGAN DAN
PELAPORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN PPh 21 PADA PNS SATUAN BRIMOB
DAERAH SUMUT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2020

Pembimbing Skripsi

(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kaptan Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Novaldi Isra' Program Studi : Akuntansi
NPM : 1605170315 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, M.Si Judul Penelitian: Pengaruh Perhitungan
Pemotongan dan Pelaporan terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan PPH 21 pada
PNS Satuan Brimob Sumut

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	<i>uji ketepatan kepastian dapat di uji samudra</i>	<i>8/7/2020</i>	<i>[Signature]</i>
Bab 5	<i>tentu benar diambil dari setiap item dari kesimpulan</i>	<i>8/7/2020</i>	<i>[Signature]</i>
Daftar Pustaka	<i>Tambahkan lagi kutipan</i>	<i>8/7/2020</i>	<i>[Signature]</i>
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Juli 2020

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Novien Rialdy, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Novaldi Isra'
NPM : 1605170315
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, M.Si

Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian: Pengaruh Perhitungan
Pemotongan dan Pelaporan terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan PPH 21 pada
PNS Satuan Brimob Sumut

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	<i>Teori pendaliran dan di laksanakan dengan penelitian fundakuler</i>	<i>17/07/2020</i>	
Bab 5	<i>Sarananya ditambah lagi penelitian dengan kesimpulannya</i>	<i>17/07/2020</i>	
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Medan, Juli 2020
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

(Novien Rialdy, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Novaldi Isra' Program Studi : Akuntansi
NPM : 1605170315 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, M.Si Judul Penelitian : Pengaruh Perhitungan Pemotongan dan Pelaporan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan PPH 21 pada PNS Satuan Brimob Sumut

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4			
Bab 5			
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau	<i>Acc Skripsi</i>	<i>21/07/2020</i>	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Juli 2020

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Novien Rialdy, SE, M.Si)

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novaldi Isra'
NPM : 1605170315
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **Satuan Brimob Daerah Sumut**.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, September 2020
Saya yang menyatakan



NOVALDI ISRA'

**ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN DAN PELAPORAN
PADA PENERIMAAN PAJAK PPh 21 DI PNS
SATUAN BRIMOB DAERAH SUMUT**

Novaldi Isra' (1605170315)

Program Studi Akuntansi

novaldiisra11@gmail.com

ABSTRAK

Novaldi Isra'. NPM. 1605170315. Analisis Perhitungan Pemotongan Dan Pelaporan Pada Penerimaan Pajak Penghasilan PPh 21 Di PNS Satuan Brimob Daerah Sumut. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pada penerimaan pajak penghasilan PPh 21 di PNS Satuan Brimob Daerah Sumut. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Data penelitian yang dilakukan berupa data primer. Dimana data primer dilakukan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari instansi yang kemudian akan diolah oleh peneliti, Data primer dalam penelitian ini berupa : Penghasilan Tetap, tunjangan Kinerja, Struktur Organisasi, dan Job Deskripsi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh anggota PNS Satuan Brimob Dearah Sumut telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan ketentuan yang berlaku. Pemotongan dilakukan oleh pihak bendaharawan dan hasil pemotongan diwujudkan dalam bentuk pembayaran PPh pasal 21, BPJS, IWP. Pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 dilaporkan oleh anggota PNS Satuan Brimob daerah Sumut sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan sudah menggunakan sistem terkomputerisasi.

Kata Kunci: Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penerimaan Pajak

**Analysis of Withholding Calculations and Reporting on Income Tax Income
PPh 21 at Civil Servants of the North Sumatra Regional
Mobile Brigade Unit**

Novaldi Isra' (1605170315)

Accounting Study Program

novaldiisra11@gmail.com

ABSTRACT

Novaldi Isra'. NPM. 1605170315. Analysis of Withholding Calculations and Reporting on Income Tax Income PPh 21 at Civil Servants of the North Sumatra Regional Mobile Brigade Unit. Essay. Muhammadiyah University of North Sumatra.

This study aims to determine the calculation, deduction, and reporting of income tax income PPh 21 in PNS Brimob Unit of North Sumatra Region. The approach taken in this research is a descriptive approach. The research data is in the form of primary data. Where the primary data is carried out, namely data obtained directly from agencies which will then be processed by researchers, the primary data in this study are: Fixed Income, Performance allowances, Organizational Structure, and Job Descriptions.

The results of this study indicate that the calculations carried out by members of the North Sumatra Brimob Regional Civil Service Unit are in accordance with the Taxation Law and applicable regulations. The deductions are carried out by the treasurer and the results of the fees are manifested in the form of paying PPh article 21, BPJS, IWP. PPh Article 21 periodic SPT reports are issued by members of the North Sumatra Brimob Regional Civil Service Unit before the 10th of each month and have used a computerized system.

Keywords: Calculation, Withholding, Reporting and Tax Receipts

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum warahmatulahi wabarakatu

Alhamdulillahrabbi'l'amin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya, yang telah diberikan kepada kita semua terutama kepada penulis. Sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Perhitungan Pemotongan Pelaporan Pada Penerimaan Pajak PPh 21 Di PNS Satuan Brimob Daerah Sumut**”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kelancaran dan keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu penulis ingin ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada:

1. Yang maha suci Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Teristimewa kepada ayahanda dan ibunda saya Syahfuddin dan Naning Imbalani yang telah memberi dukungan baik materi maupun moral serta kedua abang penulis Saddam Fathli dan Mufti Mustafa Aditia yang memberikan semangat hingga terselesainya skripsi ini dengan cepat.
3. Bapak Dr. Agusani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak H. Januri, S.E., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, S.E.,M.Si selaku ketua program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Zulia Hanum, S.E.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Novien Rialdy, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing skripsi yang rela meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan kepada penulis.
10. Seluruh Staff serta Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Satuan Brimob Daerah Sumut dan jajarannya, kepada seluruh anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut dan jajarannya yang telah membantu dan mengizinkan saya untuk melakukan riset di Satuan Brimob Daerah Sumut.
12. Bang Imam yang telah membantu menyusun dan merapikan skripsi yang telah saya buat.
13. Utami azrani yang telah mendukung saya dari awal pengerjaan skripsi hingga selesainya skripsi.
14. Kepada seluruh sahabat saya M. Kharis Sadewo, M.Auffa Aziz, Ok Rizky, Rean Farras Septian, M. Omar Ghazali, M. Rizky, Abdul Ghofar Ikhsan

Rinaldy, M. Dennis, M. Reza, M. Ibnu, M. Asyraf, Jefri Fahrezin, Jovan Andrew Julio yang telah semangat saya dan berjuang bersama-sama untuk mengerjakan skripsi ini.

15. Dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberi semangat kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini

Sangat disadari dalam penulisan skripsi ini penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya, serta diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT memberikan imbalan dan pahala atas kemurahan hati serta bantuan pihak-pihak terkait tersebut. Amin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wahrahmatullahi Wabarakatu.

Medan, Agustus 2020

**Novaldi Isra'
1605170315**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pengertian Pajak.....	9
2.1.2 Penerimaan Pajak.....	12
2.1.3 Pengertian Akuntansi Perpajak	15
2.1.4 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 21	15
2.1.5 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) 21	16
2.1.6 Objek Pajak Penghasilan (PPh) 21.....	17
2.1.7 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21	17
2.1.8 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21	19
2.1.9 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Kerangka Berfikir Konseptual.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Defenisi Operasional	27
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.3.1 Tempat Penelitian	28
3.3.2 Waktu Penelitian.....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31

4.1	Hasil Penelitian.....	31
4.1.1	Mekanisme Perhitungan.....	34
4.1.2	Mekanisme Pemotongan	34
4.1.3	Mekanisme Pelaporan	35
4.1.4	Mekanisme Penerimaan Pajak	36
4.2	Pembahasan.....	37
4.2.1	Perhitungan Pada Penerimaan Pajak PPh 21	37
4.2.2	Pemotongan Pada Penerimaan Pajak PPh 21	38
4.2.3	Pelaporan Pada Penerimaan Pajak PPh 21	39
4.2.4	Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pada Penerimaan Pajak PPh 21	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		41
5.1	Kesimpulan.....	41
5.2	Saran	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penghasilan Tetap	4
Tabel 1.2 Tunjangan Kinerja.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	28
Tabel 4.1 Penghasilan tetap.....	31
Tabel 4.2 Tunjangan Kinerja.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan pembangunan nasional sebuah negara membutuhkan berbagai sumber penerimaan yang berasal dari dalam dan dari luar negeri. Sumber penerimaan dari dalam negeri meliputi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat berupa penerimaan sumber daya alam migas dan non migas, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PNBP lainnya. Sementara itu penerimaan dari luar negeri dapat berupa hibah dari negara lain (Ayu Lestari & Armayah, 2016).

Penerimaan yang memiliki andil besar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sektor utama penerimaan pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-Undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut, diharapkan pengadaaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Definisi pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Setiap orang yang memperoleh pendapatan dari pekerjaannya akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) menyebutkan bahwa, Pegawai merupakan salah satu subjek Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Pegawai tersebut termasuk di dalamnya Pegawai Negeri yang dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan POLRI.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan berupa gaji dan tunjangan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.03/2010 dibahas juga bahwa atas penghasilan berupa gaji dan tunjangan ini akan terkena PPh Pasal 21 tidak final, sementara PPh Pasal 21 final yang nantinya akan dipotong oleh Bendahara pengeluaran.

Perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan para anggota PNS atas penghasilan yang diterima berdasarkan formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah dilakukan penghitungan dan pemotongan PPh, bendahara pengeluaran akan memberikan bukti potong kepada PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010, PPh Pasal 21 baik final maupun tidak final yang telah dipotong dari penghasilan PNS nantinya akan disetor dan dilaporkan oleh bendahara pengeluaran ke kas negara. Pelaporan ini dilakukan bendahara pengeluaran dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Menurut Gunadi (2002:55) Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Dengan pemotong yang relatif dan secara administratif tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang

meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak ke seluruh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan perekonomian yang diikuti pula dengan perubahan kebijakan perpajakan. Undang-Undang Pajak yang dijalankan seringkali mengalami perubahan. Diantaranya adalah perubahan dalam hal tarif Pasal 17, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pengurang penghasilan bruto seperti biaya jabatan dan iuran pensiun. Hal ini tentunya akan menimbulkan perubahan dalam penghitungan PPh Pasal 21 bagi PNS.

Satuan Brimob Daerah Sumut yang berlokasi di jalan K.H. Wahid Hasyim No.3i, kecamatan Medan Baru, Kota Medan memiliki anggota PNS sebanyak 35 orang yang terdiri dari :

- a. Golongan I : 1 orang
- b. Golongan II : 26 orang
- c. Golongan III : 8 orang

Satuan Brimob Daerah Sumut bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan dan pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari penghasilan tetap dan tunjangan anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut dan melaporkannya ke pihak bendahara pengeluaran (KPPN).

Tabel 1.1
Penghasilan Tetap

No.	Nama Tanggal Lahir NIP Status Pegawai Golongan NPWP	Status Kawin Jumlah Anak Jiwa	Penghasilan					Potongan			Jumlah Bersih yang Dibayarkan
			Gaji Pokok Tun. Keluarga Anak Istri/Suami B. Anak	Tun. Umum Tamb. Tun. Umum Papua TW. Terpencil	Tunj. Jabatan Struktural Fungsional Lain-Lain Pembulatan	Tunj. Beras Tunj. Jabatan	Jumlah Penghasilan Kotor	Pot. Beras Pajak Penghasilan	IWP BPJS	Sewa Rumah Tunggakan Utang Lebih Pot. Lain TAPERUM	
1.	M. Sofian 24-12-1985 196612242014121002 PNS Gol. II/D 732549217117000	1100	3.590.300 359.030 <u>143.612+</u> 4.092.942	180.000 0 0 0	0 0 0 22	289.680 0	4.562.644	0 0	327.435 72.009	0 0 0 0 0	4.163.200

Tabel 1.2
Tunjangan Kinerja

No.	Nama Pangkat NIP Jabatan Kelas Jabatan	Tunj. Kinerja	Pemotongan								Tunj. Kinerja yang Diterima	Tunj. PPh 21	Penerimaan	Pot. PPh 21	Tunj. yang Dibayarkan
			Lmbt/Cpt (<1-2 Jam)		Lmbt/Cpt(>2 Jam)		Cuti/Izin >3 Hari		TK/HR (3%*...HR)						
1	2	3	Hari	Jumlah	Hari	Jumlah	Hari	Jumlah	Hari	Jumlah	12	(Rp)	Bruto	(Rp)	(Rp)
1.	M.Sofian Juru 1966122 4201412 1002 Tanum 28 3	2.100.000	-	\\-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	-	2.100.000	-	2.100.000

Fenomena pada penelitian ini adalah data penghasilan tetap dengan data tunjangan yang berbeda. Penghasilan tetap dengan tunjangan yang diterima anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut setiap bulannya juga berbeda. Penghasilan tetap yang diterima oleh anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut di awal bulan kemudian tunjangan yang diterima anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut di akhir bulan. Pada saat pelaporan pajak di awal bulan, anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut mencantumkan penghasilan dan tunjangan. Tetapi tunjangan yang dicantumkan belum diterima oleh anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut. Tunjangan yang dicantumkan anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut saat pelaporan pajak, berdasarkan ketentuan data awal bukan berdasarkan data yang sedang berjalan. Dampaknya, terjadi selisih antara data awal dengan data berjalan yang mengakibatkan pajak yang diterima oleh negara yang bersumber dari PPh 21 PNS Satuan Brimob Daerah Sumut tidak optimal. Data awal yang dimaksud adalah besarnya pajak yang ditetapkan pemerintah dan data berjalan yang dimaksud adalah penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima setiap bulannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengetahui proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Satuan Brimob Daerah Sumut pada PNS Satuan Brimob Daerah Sumut dan seberapa besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak yang diterima oleh negara.

Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Terhadap Penerimaan Pajak PPh 21 Pada PNS Satuan Brimob Daerah Sumut”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Data penghasilan tetap dengan data tunjangan yang berbeda.
- b. Penghasilan tetap dengan tunjangan yang diterima setiap bulannya berbeda.
- c. Pemotongan tunjangan apabila terjadi pengurangan jam kerja akibat terlambat datang dan tidak masuk kerja.
- d. Pemotongan penghasilan tetap dilakukan sebagai bentuk investasi yang akan diterima dimasa depan.

1.3 Rumusan Masalah

latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana perhitungan penghasilan yang dilakukan oleh PNS Satuan Brimob Daerah Sumut?
- b. Bagaimana pemotongan penghasilan yang dilakukan oleh PNS Satuan Brimob Daerah Sumut?
- c. Bagaimana pelaporan pajak yang dilakukan oleh Satuan Brimob Daerah Sumut?
- d. Bagaimana hasil perhitungan, pemotongan, pelaporan pada penerimaan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui perhitungan penghasilan tetap dan tunjangan kinerja yang diterima oleh anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut.

- b. Untuk mengetahui pemotongan dan penghasilan bersih yang diterima oleh anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut.
- c. Untuk mengetahui pelaporan pajak yang dilakukan oleh anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut.
- d. Untuk mengetahui penerimaan pajak dari hasil perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis

Penelitian ini untuk menambah wawasan bagi penulis untuk mengetahui proses penerimaan penghasilan dan tunjangan anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut, serta mengetahui proses pelaporan pajak melalui bendahara pengeluaran (KPPN).

- b. Bagi Anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi bagi anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut untuk mengetahui besarnya jumlah selisih yang dibayarkan anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut dengan melihat data awal dengan data yang berjalan.

- c. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan referensi untuk membahas permasalahan yang serupa bagi yang berminat menelaah lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Menurut (Saragih, 2014) Pajak merupakan salah satu sumber yang cukup penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan. kontribusi pajak terhadap pembangunan telah menyamai atau bahkan lebih besar dari sektor minyak dan gas sebagai sumber dana pembangunan.

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Soemahamidjaja, n.d.) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan/atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sistem pemungutan pajak terdapat 3 jenis:

a. *Official Assessment System*

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus (aparatur pajak) dan wajib pajak bersifat pasif. Biasanya yang menggunakan system ini adalah perusahaan besar.

b. *Self Assessment System*

Wajib pajak bersifat aktif, dimana wewenang dalam menentukan jumlah pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, mulai menghitung sampai melaporkan. Biasanya yang menggunakan system ini adalah orang pribadi.

c. *Withholding Tax System*

Wewenang menentukan jumlah pajak terutang ada pada pihak ketiga (pemotong) yakni bukan fiskus, bukan juga wajib pajak. Biasanya yang melakukan system ini adalah PNS, TNI, dan POLRI.

Adapun pengertian dan fungsi pajak sebagai berikut:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) kan di gunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak-pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat di lihat pada sektor swasta. Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan Dr. Soemitro Djojohadikusumo, yaitu *Fiscal Policy* sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan di gunakan untuk public invesment dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *Private Saving* ke arah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.

c. Fungsi Demokrasi

Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentusan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.

d. Fungsi Redistribusi

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

2.1.2 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak memiliki peran yang strategis dalam mendanai belanja negara jika dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya . Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.” Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.

Menurut (Januri & Hanum, 2017) Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Menurut (Wijayanti & Budi N, 2017) Penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tarif pajak itu sendiri.

Faktor-faktor yang menentukan tingkat perpajakan di negara-negara berkembang ditentukan oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu :

- a. Pengaruh Ekonomi
 - 1. Tingkat urbanisasi
 - 2. Tingkat pendapatan perkapita
 - 3. Tingkat nilai mata uang
 - 4. Ekspor dan impor
- b. Perilaku Institusi dan social
 - 1. Kualitas administrasi perpajakan
 - 2. Sumber daya untuk mengelola perpajakan
 - 3. Kejujuran pembayar pajak
 - 4. Tingkat korupsi pemungut pajak
- c. Pengaruh Kebijakan Pajak
 - 1. Penggunaan hasil pajak
 - 2. Penggunaan insentif pajak
 - 3. Jumlah jenis pajak dalam sistem perpajakan negara dan tingkat tarif pajak

Sumber penerimaan pajak terdapat dari:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh

pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, pengusaha, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat

d. **Bea Materai**

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

2.1.3 Pengertian Akuntansi Perpajak

Menurut (Hanum, 2017) akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

Menurut (Homenta, 2015) akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan berdasarkan aturan dan perundang-undangan perpajakan beserta pelaksanaannya yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan.

Pengertian pajak, menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2016:1) : Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestai) yang langsung dapat ditinjau dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.4 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 21

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, yang dikutip oleh Radianto (2010:71) menyebutkan bahwa, “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan”.

Menurut (Komarawati, 2008) Pajak penghasilan adalah pungutan resmi pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak, pajak ini digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan untuk kepentingan masyarakat.

2.1.5 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) 21

Subjek pajak penghasilan menurut pasal 2 ayat 1 tersebut menjelaskan bahwa seseorang saat menjadi subjek pajak, apabila mereka memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan yang menjadi subjek pajak adalah :

a. Orang Pribadi

Orang pribadi adalah yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari.

b. Warisan yang belum dibagi sebagai kesatuan, menggantikan yang berhak

c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan antara lain terdiri dari : Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Komanditer (CV).

d. Bentuk Usaha Tetap

2.1.6 Objek Pajak Penghasilan (PPh) 21

Objek dari pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

2.1.7 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan dengan adanya pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21. Dalam Peraturan Ditjen Pajak 2015 Nomor PER/32PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai sumber pajak dalam negeri.

Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurang yang juga ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rumus cara menghitung PPh 21 sebagai berikut:

$$\text{PPh 21} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{Penghasilan} - \text{Pengurang})$$

Bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalikan 120% dengan total pajak yang terutang:

$$\text{PPh 21 yang harus dibayar} = 120\% \times \text{PPh 21 Terutang}$$

Terdapat 3 komponen penting dalam perhitungan dan pemotongan pajak, berikut adalah komponennya :

a. Penghasilan Bruto (Kotor)

Termasuk dalam penambah penghasilan bruto adalah penghasilan teratur (gaji pokok, tunjangan tetap), penghasilan tidak teratur (bonus, THR), BPJS yang ditanggung perusahaan, tunjangan PPh 21 yang ditanggung perusahaan.

b. Pengurangan Hasil Bruto

Termasuk dalam pengurang penghasilan bruto adalah biaya jabatan, biaya pensiun, iuran BPJS yang dibayarkan karyawan (Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kesehatan)

c. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Setiap wajib pajak memiliki jatah penghasilan tidak kena pajak yang dihitung berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungannya. Pemerintah belum lama ini telah memperbarui tarif PTKP melalui peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah :

- Rp 54.000.000,- per tahun untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- Rp 4.500.000,- per tahun tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- Rp 54.000.000 per tahun untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- Rp 4.500.000,- per tahun tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga

2.1.8 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemotongan PPh Pasal 21 menurut Diana dan Setiawati (2009:409) adalah:

- a. Pemberi kerja (perusahaan) yang membayar gaji, upah sehubungan dengan pekerjaan
- b. Bendahara Pemerintah
- c. Dana pensiun yang membayarkan iuran pensiun dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun dalam rangka pensiun
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan

Tarif pemotongan PPh Pasal 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf

a. Tarif berikut berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

- a. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,00 adalah 5%
- b. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 adalah 15%
- c. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 adalah 25%
- d. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000,00 adalah 30%

- e. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP

Pajak penghasilan yang dibahas pada penelitian ini adalah PPh 21 yang mana dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi yang diperoleh dari pekerjaannya atau kegiatan yang dilakukannya. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sebagai berikut :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan

nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun

Metode yang digunakan untuk pemotongan PPh 21 pada penelitian ini menggunakan metode gross up. Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 Pasal 4 menyebutkan Gross Up Methode adalah metode pemotongan pajak, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 yang di formulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan di potong dari karyawan. Dengan metode perhitungan Gross Up, pajak atas penghasilan karyawan di hitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak (D. P Vridag, 2015).

Contoh untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp. xxx
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan		
5% X Rp. xxx	= Rp. xxx	
2. Iuran Pensiun	= <u>Rp. xxx</u>	
		<u>Rp. xxx</u>
Penghasilan Netto Sebulan		
Rp. xxx		
Penghasilan Netto Setahun		
12 X Rp. xxx		Rp. xxx
PTKP Setahun		
– Untuk Wajib Pajak Sendiri	= Rp. xxx	
– Tambahan Karena Menikah	= <u>Rp. xxx</u>	
		<u>Rp. xxx</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. xxx
PPh Pasal 21 Terhutang		
5% X Rp. xxx	= Rp. xxx	
PPh Pasal 21 Sebulan		
Rp. xxx : 12	= Rp. xxx	

2.1.9 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Pelaporan pajak semestinya disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tempat wajib pajak terdaftar.

SPT Masa PPh Pasal 21 adalah Surat Pemberitahuan untuk melaporkan tentang Pajak Penghasilan karyawan di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti oleh batas akhir waktu lapor pajak yaitu setiap tanggal 20.

Menurut Diana dan Setiawati (2010:121), SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. SPT ini harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berikut jenis-jenis SPT dan kegunaannya:

- a. SPT Masa merupakan SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak setiap bulannya. Terdapat beberapa SPT Masa yang digunakan dalam pelaporan pajak, antara lain :
 - Pelaporan pajak menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 21
 - Pelaporan pajak menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 22
 - Pelaporan pajak menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 23
 - Pelaporan pajak menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 25
 - Pelaporan pajak menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 26
- b. SPT Tahunan merupakan SPT yang dipakai untuk melakukan pelaporan pajak tahunan. Sama seperti SPT Masa, SPT tahunan memiliki beberapa jenis, antara lain:
 - SPT tahunan untuk wajib pajak badan

- SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi

Perkembangan teknologi juga merambah ke dunia perpajakan. Guna mempermudah masyarakat dalam menuntaskan kewajiban perpajakan mereka, kini SPT sudah bisa disampaikan melalui aplikasi e-Filing.

Terhadap pelaporan pajak yang telat disampaikan, wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa denda. Berikut ini daftar denda yang dibebankan kepada wajib pajak yang terlambat melakukan pelaporan pajak:

- Terlambat pelaporan pajak untuk SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp100.000
- Terlambat pelaporan pajak untuk SPT tahunan PPh orang pribadi dikenakan denda sebesar Rp100.000
- Sedangkan, terlambat pelaporan pajak SPT tahunan PPh badan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Dian Ayu puspita, Vicky Yuliandhani Pratiwi dkk, Dian Anggraini dkk yang hasilnya dapat dilihat melalui table dibawah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Vicky Yuliandhani Pratiwi, srikandi Kumadji, Idris Effendy (2016)	Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas PNS TNI AD POMDAM V/BRAWIJAYA Surabaya	Penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima oleh anggota PNS yang telah dilakukan pemotongan selanjutnya akan disampaikan kepada pihak bendaharawan dan pihak bendaharawan akan melaporkan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan

		menggunakan Surat Pemeberitahuan (SPT).
Dian angraini, Devi Farah Azizah, dan Timotius Jositrianto (2005)	Analisis, Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera)	Perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh 21 karyawannya, sehingga menimbulkan pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi kecil. Perusahaan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sistem withholding tax. Perusahaan berkewajiban memotong pajak penghasilan atas karyawan pada saat karyawan memperoleh gaji setiap bulan.
Dian Ayu Puspita (2013)	Analisis, Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya Inn Berkarya	Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan. Pelaporan pajak merupakan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat perusahaan tersebut terdaftar atas selesainya melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.


Herduard R. Homenta (2015)	Analisis, Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV. Multi Karya Utama	Pemotongan yang diperbolehkan adalah : 1. Biaya jabatan 2. Biaya pensiun 3. Iuran yang terkait dengan gaji 4. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
-------------------------------	---	--

2.3 Kerangka Berfikir Konseptual

Penghasilan tetap atau yang sering disebut gaji adalah salah satu penghasilan untuk menambah ekonomi kehidupan seseorang yang didapat melalui pekerjaan yang seseorang lakukan dalam sehari-hari. Selain mendapatkan penghasilan tetap, perusahaan atau negara juga memberikan tunjangan dari sebuah prestasi, kerja lembur, dan lain-lain. Dalam perpajakan penghasilan tetap dan tunjangan orang pribadi akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 21.

Di Indonesia sistem pelaporan pajak yang paling banyak digunakan adalah *Self Assessment Sytem*. Sistem ini membuat para wajib pajak bersifat aktif, dimana wewenang dalam menentukan jumlah pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, mulai menghitung sampai melaporkan.

Dari pelaporan pajak yang dilakukan para wajib pajak setiap tahunnya, penerimaan pajak yang diterima sangat besar. Penerimaan pajak berhasil menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang besar selain migas dan sumber daya alam lainnya.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif yaitu dilakukan dengan pengumpulan data, klasifikasi data dan analisa data sehingga memberikan uraian atau gambaran mengenai fenomena yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel, baik satu variabel atau lebih atau lebih berdasarkan indikator-indikator dari variabel yang diteliti. Penelitian ini mendeskripsikan tentang Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Terhadap Penerimaan Pajak PPh 21 Pada PNS Satuan Brimob Daerah Medan.

3.2 Defenisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini adalah perhitungan, pemotongan, dan pelaporan terhadap penerimaan pajak, dimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan yang dilakukan seluruh anggota PNS Satuan Brimob Dearah Sumut dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Pajak yang yang dihitung harus sesuai dengan penghasilan tetap dan tunjangan kinerja yang diterima. Pemotongan yang dikenakan pajak sebaiknya tidak hanya tunjangan kinerja saja, tetapi tunjangan lainnya seperti beras baiknya dikenakan pajak sehingga penerimaan pajak juga bertambah. Untuk pelaporan, seluruh anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut harus melaporkan banyaknya jumlah penghasilan tetap dan tunjangan kinerja yang PNS Satuan Brimob Daerah Sumut terima setiap bulannya tanpa ada yang disembunyikan sehingga penerimaan pajak lebih optimal.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada Satuan Brimob Daerah Sumut yang terletak di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 3i, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada Desember 2019 sampai dengan Maret 2020.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No.	Keterangan	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																																				
2	Pengumpulan Data																																				
3	Penyusunan Proposal																																				
4	Bimbingan Proposal																																				
5	Seminar Proposal																																				
6	Penyusunan Skripsi																																				
7	Bimbingan Skripsi																																				
8	Sidang Meja Hijau																																				

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengcopy data penghasilan tetap, tunjangan kinerja, struktur organisasi, dan job deskripsi.
2. Wawancara, melalui metode ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya serta pihak-pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang diajukan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisis.

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang perhitungan, pemotongan, dan pelaporan terhadap penerimaan pajak berdasarkan dari hasil dokumentasi.
2. Menganalisis perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut.
3. Menganalisis pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut.
4. Menganalisis mekanisme pelaporan PPh pasal 21 atas penghasilan anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut.
5. Menganalisis penerimaan pajak yang diterima dari hasil perhitungan, pemotongan, dan pelaporan yang dilakukan oleh anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tabel 4.1
Penghasilan Tetap

No.	Nama Tanggal Lahir NIP Status Pegawai Golongan NPWP	Status Kawin Jumlah Anak Jiwa	Penghasilan					Potongan			Jumlah Bersih yang Dibayarkan
			Gaji Pokok Tun. Keluarga Anak Istri/Suami B. Anak	Tun. Umum Tamb. Tun. Umum Papua TW. Terpencil	Tunj. Jabatan Struktural Fungsional Lain-Lain Pembulatan	Tunj. Beras Tunj. Jabatan	Jumlah Penghasilan Kotor	Pot. Beras Pajak Penghasilan	IWP BPJS	Sewa Rumah Tunggakan Utang Lebih Pot. Lain TAPERUM	
1.	M. Sofian 24-12-1985 196612242014121002 PNS Gol. II/D 732549217117000	1100	3.590.300 359.030 <u>143.612+</u> 4.092.942	180.000 0 0 0	0 0 0 22	289.680 0	4.562.644	0 0	327.435 72.009	0 0 0 0 0	4.163.200

Tabel 4.2
Tunjangan Kinerja

No.	Nama Pangkat NIP Jabatan Kelas Jabatan	Tunj. Kinerja	Pemotongan								Tunj. Kinerja yang Diterima	Tunj. PPh 21	Penerimaan	Pot. PPh 21	Tunj. yang Dibayarkan
			Lmbt/Cpt (<1-2 Jam)		Lmbt/Cpt(>2 Jam)		Cuti/Izin >3 Hari		TK/HR						
1	2	3	Hari	Jumlah	Hari	Jumlah	Hari	Jumlah	Hari	Jumlah	12	(Rp)	Bruto	(Rp)	(Rp)
1.	M.Sofian Juru 1966122 4201412 1002 Tanum 28 3	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	-	2.100.000	-	2.100.000

Satuan Brimob Daerah Sumut merupakan suatu instansi negara dibidang keamanan yang terletak di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 3i, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.

Setiap bulannya Satuan Brimob Daerah Sumut memberikan selalu memberikan penghasilan tetap dan tunjangan kinerja kepada seluruh anggota Brimob dan Anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut. Penghasilan tetap selalu diterima oleh anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut diawal bulan dan tunjangan kinerja selalu diterima di akhir bulan. Adapun yang diterima anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut setiap bulannya dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 yang ada di atas.

Sebelum menerima penghasilan tetap dan tunjangan kinerja, anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut akan melakukan perhitungan dahulu. Setelah melakukan perhitungan selanjutnya anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut akan mengurus daftar pembayaran penghasilan. Daftar pembayaran penghasilan adalah sebagai bukti bahwa anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut telah melakukan perhitungan pada penghasilan tetap tunjangan kinerja yang dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2. Selanjutnya daftar pembayaran tersebut akan diberikan kepada pihak bendaharawan dan kemudian pihak bendaharawan akan melaporkan kepada Kementrian Keuangan dan setelah dilaporkan dalam waktu maksimal 10 hari anggota PNS Satuan Brimob Daerah sumut akan mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangakan kinerja.

4.1.1 Mekanisme Perhitungan

Perhitungan Penghasilan tetap ini menggunakan metode *Gross Up*. Berikut adalah perhitungan penghasilan tetap dan tunjangan kinerja anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut.

Penghasilan Netto Setahun:	Rp. 49.958.400
Tunjangan Kinerja Setahun:	Rp. 25.200.000
	<u>Rp. 75.158.400</u>
Pengurangan:	
PTKP: <u>Rp. 59.500.000</u>	(Rp. 59.500.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun:	Rp. 15.658.400
PPh Terhutang 5% X Rp. 15.658.400:	Rp. 782.920
PPh Pasal 21/ bulan Rp. 782.920:12:	Rp. 65.243

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa hasil perhitungan PPh pasal 21 anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut yang harus dibayarkan oleh Satuan Brimob Daerah Sumut sebesar Rp. 65.243 setiap bulannya atau pertahunnya sebesar Rp. 782.920.

4.1.2 Mekanisme Pemotongan

Pemotongan penghasilan tetap anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut dialihkan menjadi iuran pensiun, BPJS, dan PPh 21. Sedangkan pemotongan tunjangan kinerja disebabkan adanya pengurangan jam kerja yang dilakukan oleh anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut.

Mekanisme pemotongannya adalah:

1. Anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut melakukan perhitungan pada penghasilan tetap didalam daftar pembayaran penghasilan.
2. Daftar pembayaran penghasilan tersebut lalu dirangkap 5 dan diserahkan kepada pihak bendaharawan.

3. Pihak bendaharawan mengumpulkan seluruh daftar pembayaran penghasilan tersebut lalu melakukan pemotongan PPh 21 anggota PNS Satuan Brimob.
4. Setelah dilakukan pemotongan, pihak bendaharawan melaporkan hasil daftar pembayaran penghasilan yang sudah dipotong PPh 21 kepada Kementerian Keuangan.
5. Hasil dari pemotongan tersebut, pihak bendaharawan akan membayarkan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak.
6. Daftar pembayaran penghasilan yang sudah dipotong diterima oleh pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan akan menyetorkan jumlah gaji yang telah dihitung dan dipotong oleh bendaharawan ke pihak Bank BRI.
7. Dalam waktu maksimal 3 hari pihak Bank BRI akan mengirim seluruh gaji anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut ke rekening pribadi anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut.
8. Setelah menerima Penghasilan tetap, anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut mengambil slip gaji pada pihak bendaharawan.
9. Pihak bendaharawan juga memberikan bukti hasil pemotongan PPh pasal 21 kepada anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut.

4.1.3 Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pada proses pelaporan pajak yang dilakukan oleh anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut adalah sebagai berikut:

1. Anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut mengisi SPT masa PPh Pasal 21 dengan menggunakan sistem komputer.

2. SPT yang sudah diisi, lalu dilaporkan anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut sebelum tanggal 10 setiap bulannya ke kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.
3. Setelah di laporkan, lalu pihak Direktorat Jenderal Pajak menscan dan dikirim kepada pihak Bendaharawan.
4. Pihak bendaharawan membayar besarnya pajak yang terhutang kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak.

Sebelum melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut harus mengirim arsip kepada pihak Subbagrenmin dan Urkeu. Berikut adalah tugas dari Subbagrenmin dan Urkeu:

1. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Satuan Brimob Daerah Sumut.
2. Urusan Keuangan (Urkeu) bertugas menyelenggarakan kegiatan keuangan. Dalam kegiatan ini Urkeu juga bertugas dalam pengawasan dan pengontrolan dalam hal arus kas.

4.1.4 Mekanisme Penerimaan Pajak

Berikut adalah mekanisme penerimaan pajak

1. Pembayaran pajak yang dilakukan bendaharawan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak melalui Bank BRI
2. Direktorat Jenderal Pajak menerima bayaran dari bendaharawan sebesar jumlah pajak yang terhutang.

3. Direktorat jenderal pajak menghitung besarnya penerimaan pajak bulan sebelumnya dengan besarnya pajak yang penerimaan pajak pada bulan yang berjalan.
4. Setelah dihitung hasil penerimaan pajak tersebut. Pajak tersebut disetorkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ke kas negara melalui Bank atau Kantor Pos.
5. Seluruh penerimaan pajak yang masuk ke kas negara biasa disebut penerimaan pajak bruto. Kemudian diperhitungkan dengan kas yang dialokasikan untuk pembayaran restitusi dan imbalan bunga sepanjang tahun tersebut untuk mendapatkan jumlah penerimaan pajak netto.
6. Penerimaan pajak akan disajikan dalam Laporan Tahunan Ditjen Pajak dan menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perhitungan Pada Penerimaan Pajak PPh 21

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh anggota PNS satuan brimob Daerah Sumut telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan. Dimana perhitungan penghasilan tetap dan tunjangan yang dilakukan oleh anggota PNS satuan Brimob Daerah Sumut menggunakan metode *Gross UP*. Metode *Gross Up* adalah metode yang sah untuk menghitung besarnya pajak seorang wp. Hasil perhitungan PPh 21 yang telah dilakukan oleh anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut adalah sebesar Rp. 65.423 setiap bulannya atau sebesar Rp. 782.920 untuk setiap

tahunnya. Artinya penerimaan pajak yang diterima oleh Direktorat Jenderal pajak setiap tahunnya adalah Rp. 782. 920 (tergantung dengan golongan).

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Vicky Yuliandani Pratiwi (2016) dengan judul Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas PNS TNI AD Pomdam V/ Brawijaya Surabaya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pomdam V/ brawijaya juga melakukan perhitungan pada penghasilan tetap dan tunjangan kinerja serta dalam melakukan perhitungan juga menggunakan metode *Gross Up*.

4.2.2 Pemotongan Pada Penerimaan Pajak PPh 21

Satuan Brimob Daerah Sumut Menggunakan sistem *Withholding Tax System*. Dimana pemotongan dilakukan oleh pihak bendaharawan negara. Pemotongan Penghasilan tetap dengan tunjangan kinerja dipotong dalam wujud:

1. PPh 21
2. Iuran Wajib Pensiun
3. BPJS
4. Pengurangan Jam Kerja

Hasil pemotongan tersebut akan dibayarkan oleh pihak bendahrawan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak, BPJS, ASABRI.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Dian Ayu Puspita (2013) dengan judul penelitian Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya Inn Berkarya. Hasil penelitian menunjukkan penghasilan yang diterima oleh karyawan langsung dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

4.2.3 Pelaporan Pada Penerimaan Pajak PPh 21

Pelaporan yang dilakukan oleh anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut telah sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku meskipun penghasilan tetap dengan tunjangan kinerja yang diterima oleh anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut berbeda. Penghasilan tetap diterima di awal bulan dan tunjangan kinerja di terima di akhir bulan.

Proses pelaporan pajak dilakukan oleh anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut dengan menggunakan SPT masa PPh 21 yang sudah menggunakan sistem komputer. Setelah megisis SPT masa PPh 21, anggota PNS Satauan Brimob daerah Sumut melaporkan SPT masa PPh 21 kepada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Vicky Yuliandani Pratiwi (2016) dengan judul Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaoran PPh Pasal 21 Atas PNS TNI AD Pomdam V/ Brawijaya Surabaya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pomdam V/ brawijaya juga menggunakan SPT masa PPH 21 dengan sistem terkomputerisasi dan melaporkan SPT masa PPh 21 sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

4.2.4 Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pada Penerimaan Pajak PPh 21

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perhitungan , pemotongan, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan ketentuan yang berlaku. Penerimaan pajak yang didapat dari hasil perhitungan, pemotongan, dan pelaporan selanjutnya akan dimasukkan ke kas negara melalui pihak Bank atau kantor pos lalu disajikan dalam Laporan Tahunan Ditjen Pajak dan

menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dari analisis yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan yang dilakukan oleh anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan besarnya pajak yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 65.423/bulan atau sebesar Rp.782.920/tahun.
2. Pemotongan dilakukan oleh pihak bendaharawan dan hasil pemotongan dialihkan sebagai wujud pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21, BPJS, dan Iuran Wajib Pensiun(IWP).
3. Pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 dilaporkan sebelum tanggal 10 pada setiap bulannya dan Pengisian SPT masa PPh 21 telah menggunakan sistem komputer.
4. Penerimaan pajak yang didapat dari hasil perhitungan, pemotongan, dan pelaporan selanjutnya akan dimasukkan ke kas negara melalui pihak Bank atau kantor pos lalu disajikan dalam Laporan Tahunan Ditjen Pajak dan menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini adapun saran yang ingin disampaikan oleh peneliti yaitu:

1. Pada proses perhitungan diharapkan kepada anggota PNS Satuan Brimob Daerah Sumut melakukan perhitungan dengan benar dan rinci sehingga tidak ada kejadian lebih bayar dan pada proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh bendahrawan negara.
2. Pada proses pelaporan diharapkan seluruh harta kekayaan yang diterima baik pemotongan gaji dan tunjangan kinerja harus diikutsertakan pada saat pelaporan pajak sehingga penerimaan pajak lebih optimal dan transparan.
3. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Diharapkan untuk tetap melakukan perhitungan maupun pelaporan PPh 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Lestari, S., & Armayah, M. (2016). Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas PNS TNI AD Pomdam V/Brawijaya Surabaya. *Ekonomi Dan Bisnis*, 8(3), 6–10.
- D. P Vridag, R. V. (2015). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 306–314.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi Dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2010 *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi Dan Penuntun Praktis* Edisi 3. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Gunadi
- Hanum, Z. (2017). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. *Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1).
- Homenta, H. (2015). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv. Multi Karya Utama. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 916–926.
- <http://portal.divkum.polri.go.id/>
- <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/wkBorjJK-ini-mekanisme-penghitungan-penerimaan-pajak>
- Januri, & Hanum, Z. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pada Kpp Pratama Medan Belawan*.
- Komarawati, D. R. (2008). Analisa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Di Kabupaten Lahat. *Ekonomi Dan Bisnis*, 1–12.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Andi Yogyakarta.
- Saragih, F. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Ekonomi Dan Bisnis*, 1–14.
- Soemahamidjaja. (n.d.). berupa uang dan / atau barang , yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum , guna untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum . *Ekonomi Dan Bisnis*.
- UU RI No.28 Tahun 2007: *Tentang Perubahan Ketiga Atas UU RI No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

UU RI No. 36 Tahun 2008: *Tentang Perubahan Keempat Atas UU RI No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

Wijayanti, W. K., & Budi N, A. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara Dan Efektifitas Peraturan Perpajakan. *Media Ekonomi*, 18(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/me.v18i1.53>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Novaldi Isra;
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 24 November 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Anak Ke : 3 Dari 3 Bersaudara

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Syahfuddin
Nama Ibu : Naning Imbalani
Alamat : Dusun I A Sri Gunting Blok 17 No.12

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 104181 Tahun Tamat 2010
2. SMPIT Al-Fityan School Medan Tahun Tamat 2013
3. SMAIT Al-Fityan School Medan Tahun Tamat 2016
4. Tahun 2016-2020 Tercatat Sebagai Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 4 September 2020

(Novaldi Isra')

← PERPOL NO 14 TH 2...   

- g) pelaksanaan manajemen bidang intelijen Korbrimob meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian produk intelijen untuk mendukung tugas operasional Satbrimob;
 - h) penyelenggaraan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin;
 - i) penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi satuan Satbrimob serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi;
 - j) penyelenggaraan pelayanan umum dan protokolier; dan
 - k) penyelenggaraan kesehatan lapangan, pembinaan jasmani dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Satbrimob.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - d. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
- a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urminu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel serta administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.



III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Satbrimob Tipe A

